



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BERITA ACARA SIDANG**

Nomor :337/Pid.B/2017/PN.Sdn

Dari persidangan Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama yang dilangsungkan dikedung Pengadilan Negeri Sukadana pada hari: **Selasa, tanggal 14 November 2017** dalam perkara terdakwa :

MUHAMMAD SAMSUL ARIF Bin SUBARI

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/112/IX/2017/Reskrim tertanggal 19 Juli 2017 sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Susunan persidangan :

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.M.H.
NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.
REZA ADHIAN MARGA, S.H.M.H.
NELITA, S.H.M.H.
ENDANG SULISTIANI, S.H.

Sebagai Hakim Ketua ;
Sebagai Hakim Anggota ;
Sebagai Hakim Anggota ;
Sebagai Panitera Pengganti ;
Sebagai Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa dibawa masuk ke ruang persidangan , atas perintah mana Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbawa dari Rutan Sukadana untuk itu mohon persidangan hari ini ditunda ;

Setelah Majelis bermusyawarah lalu Ketua Majelis menetapkan penundaan hari persidangan perkara ini sampai dengan hari **Selasa tanggal 21 November 2017** ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

NELITA, S.H.M.H.

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.M.H.

Berita Acara Nomor : 287/ Pid.Sus/2017/PN.Sdn Hal : 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan Ke-1 (satu)

Sidang Pengadilan Negeri Sukadana, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Sampurna Jaya Nomor I Sukadana, pada hari **Selasa** tanggal **21 November 2017** jam 10.00 Wib dalam perkara Terdakwa:

MUHAMMAD SAMSUL ARIF Bin SUBARI

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/112/IX/2017/Reskrim tertanggal 19 Juli 2017 sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Susunan persidangan :

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.M.H.
NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.
REZA ADHIAN MARGA, S.H.M.H.
NELITA, S.H.M.H.
ENDANG SULISTIANI, S.H.

Sebagai Hakim Ketua ;
Sebagai Hakim Anggota ;
Sebagai Hakim Anggota ;
Sebagai Panitera Pengganti ;
Sebagai Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa dibawa masuk ke ruang persidangan , atas perintah mana Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbawa dari Rutan Sukadana untuk itu mohon persidangan hari ini ditunda ;

Setelah Majelis bermusyawarah lalu Ketua Majelis menetapkan penundaan hari persidangan perkara ini sampai dengan hari **Senin** tanggal **27 November 2017** ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

NELITA, S.H.M.H.

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.M.H.

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan Ke-2 (dua)

Sidang Pengadilan Negeri Sukadana, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Sampurna Jaya Nomor I Sukadana, pada hari **Senin** tanggal **27 November 2017** jam 10.00 Wib dalam perkara Terdakwa:

MUHAMMAD SAMSUL ARIF Bin SUBARI

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/112/IX/2017/Reskrim tertanggal 19 Juli 2017 sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Susunan persidangan :

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.M.H.
NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H,M.H.
REZA ADHIAN MARGA, S.H,M.H.
NELITA, S.H.M.H.
ENDANG SULISTIANI, S.H.

Sebagai Hakim Ketua ;
Sebagai Hakim Anggota ;
Sebagai Hakim Anggota ;
Sebagai Panitera Pengganti ;
Sebagai Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas tetapi dijaga baik baik;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan bahwa acara hari ini untuk pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap	: MUHAMMAD SAMSUL ARIF Bin SUBARI
Tempat lahir	: Trima Mukti
Umur/tgl lahir	: 18 Tahun/ 10 April 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Trimo Mukti Kecamatan Candi Puro Kab Lampung Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMP (kelas I)

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Apakah saudara dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan ?

Saya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan.

Apakah saudara sudah menerima turunan dari salinan surat dakwaan ?

Saya sudah menerima salinan surat dakwaan.

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa agar supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaannya yang mana lalu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya yang sebagaimana terdakwa telah didakwa dalam Surat Dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 . tersebut dalam surat dakwaan tertanggal 2 Oktober 2017 No.Reg.Perk : PDM-130/SKD/11/2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini ; -

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah terhadap dakwaan tersebut Terdakwa akan mengajukan eksepsi, atas kesempatan yang diberikan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa tidak akan mengajukan eksepsi ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan saksi-saksinya, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Penuntut Umum mengatakan bahwa saksi saksi telah dipanggil secara patut tetapi tidak ada yang hadir untuk itu mohon persidangan hari ini ditunda untuk pemanggilan saksi saksi kembali ;

Setelah Majelis bermusyawarah lalu Ketua Majelis menetapkan penundaan hari persidangan perkara ini sampai dengan hari **Senin** tanggal **4 Desember 2017** pukul 09.00 Wib dengan acara untuk mendengarkan keterangan saksi saksi disertai perintah agar Penuntut Umum tetap menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut dan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengumumkan penundaan hari sidang tersebut, lalu persidangan dinyatakan ditutup ;

Demikianlah berita acara ini ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

NELITA, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.M.H.

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 5.



BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-3 (tiga)

Sidang Pengadilan Negeri Sukadana, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Sampurna Jaya Nomor I Sukadana, pada hari **Senin** tanggal **4 Desember 2017** jam 10.00 Wib dalam perkara Terdakwa:

MUHAMMAD SAMSULARIF Bin SUBARI

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/112/IX/2017/Reskrim tertanggal 19 Juli 2017 sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Susunan persidangan :

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.M.H.
NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.
REZA ADHIAN MARGA, S.H.M.H.
NELITA, S.H.M.H.
ENDANG SULISTIANI, S.H.

Sebagai Hakim Ketua ;
Sebagai Hakim Anggota ;
Sebagai Hakim Anggota ;
Sebagai Panitera Pengganti ;
Sebagai Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa dibawa masuk keruang persidangan, atas perintah mana Penuntut Umum menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas, namun tetap dijaga dengan baik oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat serta siap mengikuti sidang hari ini ;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang lalu bahwa acara hari ini untuk mendengarkan keterangan saksi saksi ;

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Majelis Peragat. Majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan saksi-saksinya, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Penuntut Umum mengatakan bahwa saksi saksi telah dipanggil secara patut tetapi tidak ada yang hadir untuk itu mohon persidangan hari ini ditunda untuk pemanggilan saksi saksi kembali ;

Setelah Majelis bermusyawarah lalu Ketua Majelis menetapkan penundaan hari persidangan perkara ini sampai dengan hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** agar Penuntut Umum tetap menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut dan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengumumkan penundaan hari sidang tersebut, lalu persidangan dinyatakan ditutup ;

Demikianlah berita acara ini ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

NELITA, S.H.M.H.

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.M.H.

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 7.



BERITA ACARA SIDANG
Lanjutan Ke-4 (empat)

Sidang Pengadilan Negeri Sukadana, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Sampurna Jaya Nomor I Sukadana, pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** jam 10.00 Wib dalam perkara Terdakwa:

MUHAMMAD SAMSULARIF Bin SUBARI

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/112/IX/2017/Reskrim tertanggal 19 Juli 2017 sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Susunan persidangan :

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.M.H.
NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H,M.H.
REZA ADHIAN MARGA, S.H,M.H.
NELITA, S.H.M.H.
ENDANG SULISTIANI, S.H.

Sebagai Hakim Ketua ;
Sebagai Hakim Anggota ;
Sebagai Hakim Anggota ;
Sebagai Panitera Pengganti ;
Sebagai Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar Terdakwa dibawa masuk keruang persidangan, atas perintah mana Penuntut Umum menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas, namun tetap dijaga dengan baik oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat serta siap mengikuti sidang hari ini ;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang lalu bahwa acara hari ini untuk mendengarkan keterangan saksi saksi ;

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan saksi-saksinya, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Penuntut Umum mengatakan bahwa sudah siap menghadirkan **2 (dua) orang saksi**.

Kemudian, Hakim Ketua memerintahkan agar Saksi-Saksi tidak berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan **Saksi kesatu** ke ruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama :

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 8.



HERMANSYAH Bin SYARIPUDIN

Tempat lahir Lampung Selatan, Tanggal lahir 25 November 1983 , Umur 34 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Aspol Polsek Way Karya Kab. Lampung Timur, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SMA.

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan tindak pidana ini dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa, selanjutnya saksi bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa benar tanda tangan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan ?
 1. Saya pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan saya.
2. Apakah saksi merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik ?
 2. Saya tidak merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik.
3. Sebelum saksi tanda tangan apakah berita acara pemeriksaan itu dibacakan dulu oleh Penyidik atau dibaca sendiri oleh saksi ?
 3. Di baca sendiri, baru kemudian saya bubuhkan tanda tangan.
4. Apakah saksi sewaktu diperiksa dipenyidik dalam keadaan sehat ?
 4. saya dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik ;
5. Kapan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?
 5. Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 04.00 wib.
6. Dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa?
 6. Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Sumberrejo Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur.
7. Ceritakan kronologis awal mulanya hingga terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa?
 7. Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 04.00 Wib ketika saya, Aipda YOSIYANSYAH, Bripta YUSWANDI, dan Brigpol MADE RIAN LANA, sedang melaksanakan patroli rutin di Desa Sumberrejo Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur kami berpapasan dengan seorang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat. Melihat hal tersebut karena kami curiga laki-laki tersebut berkendara diwaktu yang sudah larut malam, saya langsung menghentikan laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut. Dan setelah kami tanya laki-laki tersebut mengaku bernama M. SAMSUL ARIF Bin SUBARI yang beralamatkan di Dsn. 3 Desa Trimo Mukti Kec. Candi Puro Kab. Lampung Selatan. Selanjutnya kami memeriksa tas punggung warna hitam merk Boling Essential Pack yang dibawa oleh terdakwa

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kami mendapati terdakwa menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) buah Senpi rakitan jenis revolver warna hitam berikut 1 (satu) butir amunisi yang berada di dalam tas punggung warna hitam milik terdakwa. Mendapati hal tersebut kemudian saya, Aipda YOSIYANSYAH, Bripta YUSWANDI, dan Brigpol MADE RIAN LANA langsung membawa terdakwa ke Polsek Waway Karya guna ditindak lanjuti dan dimintai keterangan.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota I. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H,M.H. mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan dijawab sebagai berikut:

1. Bersama dengan siapa sajakah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa?
 1. Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Aipda YOSIYANSYAH, Bripta YUSWANDI, dan Brigpol MADE RIAN LANA.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II. REZA ADHIAN MARGA, S.H,M.H mengajukan pertanyaan kepada Saksi:

1. Dihadapkan kepada saksi dengan seorang laki-laki bernama M. SAMSUL ARIF Bin SUBARI apakah saksi masih mengenalinya?
 1. Ya saya masih mengenalinya bahwa laki-laki tersebut yang mengaku beralamat di Desa Trimo Mukti Kec. Candi Puro Kab. Lampung Selatan.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum ENDANG SULISTIANI, S.H tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, dan mengatakan cukup.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Hakim Ketua memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan **Saksi kedua** ke ruang sidang, lalu Saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan bahwa ia bernama :

I MADE RIAN LANA Bin I NYOMAN MARIANA

Tempat lahir Mekar Karya, Tanggal lahir 8 Agustus 1986, Umur 30 Tahun, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Aspol Polsek Way Karya Kab. Lampung Timur, Agama Hindu, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir Sertasatu (S1).

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukan tindak pidana ini dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa, selanjutnya saksi bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apakah saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa benar tanda tangan saksi yang ada dalam berita acara pemeriksaan ?
 1. Saya pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan saya.
2. Apakah saksi merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik ?

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya tidak merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik.
3. Sebelum saksi tanda tangan apakah berita acara pemeriksaan itu dibacakan dulu oleh Penyidik atau dibaca sendiri oleh saksi ?
 3. Di baca sendiri, baru kemudian saya bubuhkan tanda tangan.
4. Apakah saksi sewaktu diperiksa dipenyidik dalam keadaan sehat ?
 4. saya dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik ;
5. Kapan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ?
 5. Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 04.00 wib.
6. Dimana saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa?
 6. Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Sumberrejo Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur.
7. Ceritakan kronologis awal mulanya hingga terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa?
 7. Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 04.00 Wib ketika saya, Aipda YOSIYANSYAH, Bripka YUSWANDI, dan Bripka HERMANSYAH, sedang melaksanakan patroli rutin di Desa Sumberrejo Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur kami berpapasan dengan seorang laki-laki yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat. Melihat hal tersebut karena kami curiga laki-laki tersebut berkendara diwaktu yang sudah larut malam, saya langsung menghentikan laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut. Dan setelah kami tanya laki-laki tersebut mengaku bernama M. SAMSUL ARIF Bin SUBARI yang beralamatkan di Dsn. 3 Desa Trimo Mukti Kec. Candi Puro Kab. Lampung Selatan. Selanjutnya kami memeriksa tas punggung warna hitam merk Bolling Essential Pack yang dibawa oleh terdakwa tersebut kami mendapati terdakwa menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) buah Senpi rakitan jenis revolver warna hitam berikut 1 (satu) butir amunisi yang berada di dalam tas punggung warna hitam milik terdakwa. Mendapati hal tersebut kemudian saya, Aipda YOSIYANSYAH, Bripka YUSWANDI, dan Bripka HERMANSYAH langsung membawa terdakwa ke Polsek Waway Karya guna ditindak lanjuti dan dimintai keterangan.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota I. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H,M.H. mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan saksi menjawab sebagai berikut:

1. Bersama dengan siapa sajakah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa?
 1. Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Aipda YOSIYANSYAH, Bripka YUSWANDI, dan Bripka HERMANSYAH.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Hakim II. REZA ADHIAN MARGA , S.H,M.H tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut, dan mengatakan cukup.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum ENDANG SULISTIANI, S.H. untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan saksi menjawab sebagai berikut :

1. Diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) buah senpi rakitan jenis revolver warna hitam, apakah barang bukti tersebut milik terdakwa?

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ya benar, bahwa 1 (satu) buah senpi rakitan jenis revolver warna hitam milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah masih ada saksi-saksi yang akan didengar keterangannya, yang menurut keterangan Penuntut Umum bahwa saksi-saksi sudah tidak ada lagi dan mohon dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis terdakwa **MUHAMMAD SAMSUL ARIF Bin SUBARI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Apakah Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa benar tanda tangan Terdakwa yang ada dalam berita acara pemeriksaan ?
 1. Ya saya pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan saya.
2. Apakah Terdakwa merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik ?
 2. saya tidak merasa tertekan atau dipaksa saat memberi keterangan di Penyidik.
3. Sebelum Terdakwa tanda tangan apakah berita acara pemeriksaan itu dibacakan dulu oleh Penyidik atau dibaca sendiri oleh Terdakwa?
 3. Di baca sendiri, baru kemudian saya bubuhkan tanda tangan.
4. Apakah Terdakwa sewaktu diperiksa dipenyidik dalam keadaan sehat ?
 4. Saya dalam keadaan sehat jasmani rohani saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik ;
5. Apakah sebabnya sehingga terdakwa ditangkap oleh polisi?
 5. Sebabnya saya ditangkap oleh polisi karena saya membawa senjata api rakitan yang saya bawa di dalam tas punggung warna hiram yang saya pakai.
6. Kapan terdakwa telah ditangkap membawa senjata api tersebut?
 6. Saya ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 pukul 0400 wib.
7. Dimana terdakwa telah ditangkap membawa senjata api tersebut?
 7. Di Desa Sumberrejo Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur.
8. Apakah terdakwa memiliki izin dalam membawa senjata api tersebut?
 8. Saya tidak memiliki izin dalam membawa senjata api rakitan jenis revolver warna hitam yang berisikan 1 (satu) butir amunisi aktif.
9. Bagaimanakah kronologis penangkapan terhadap terdakwa tersebut, jelaskan?
 9. Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 03.00 wib saya bersama teman saya yang bernama ROHID SAPUTRA hendak pergi dari rumah saya di Desa Trimu Mukti Kec. Candi Puro Kab. Lampung Selatan ke arah Desa Sidorejo Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur tujuan saya hendak pergi ke rumah saudara saya , akan tetapi sekitar pukul 04.00 wib pada saat saya bersama dengan teman saya yang bernama ROHID SAPUTRA sampai di Desa Sumber Rejo Kec. Waway Karya Kab. Lampung Timur , saya bertemu dengan anggota polisi yang sedang berpatroli kemudian saya dan teman saya di berhentikan lalu diperiksa surat-surat kendaraan akan tetapi saya tidak bisa menunjukan surat-surat kendaraan tersebut, kemudian anggota polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap badan saya dan teman saya, lalu anggota polisi memeriksa tas punggung yang saya bawa dan tas milik teman saya juga diperiksa, lalu anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api rakitan jenis revolver warna hitam dan 1 (satu) butir amunisi, dan di dalam tas teman saya ditemukan 1 (satu) bilahsenjata tajam warna kuning emas, kemudian saya dan ROHID SAPUTRA dibawa oleh anggota polisi tersebut ke kantor Polsek Waway Karya guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota I. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H,M.H. mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. Senjata jenis apakah yang telah terdakwa bawa saat ditangkap oleh polisi?
 1. Senjata api yang saya bawa senjata api jenis revolver warna hitam.
2. Milik siapa senjata api rakitan jenis revolver tersebut?
 2. Senjata api tersebut adalah milik saya.

Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, Hakim Anggota II. REZA ADHIAN MARGA, S.H,M.H untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Pada saat penangkapan , disimpan dimanakah senjata api tersebut?
 1. Senjata api tersebut saya simpan didalam tas punggung warna hitam yang saya kenakan.

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum ENDANG SULISTIANI, S.H. untuk mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa, yang atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Darimanakah terdakwa memiliki senjata api rakitan jenis revolver dan apa tujuan terdakwa membawa senjata api tersebut?
 1. Senjata api jenis revolver tersebut dari menemukan di kebun di Desa Trimo Mukti Kec. Cndipuro Kab. Lampung Selatan serta tujuan saya membawa karena untuk jaga-jaga di jalan.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) yang atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge).

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai dan ditutup dan acara persidangan selanjutnya adalah untuk tuntutan dari Penuntut Umum.

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa acara selanjutnya adalah tuntutan dari Penuntut Umum atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Penuntut Umum mengatakan bahwa tuntutannya belum siap untuk menyusun materi tuntutannya maka mohon persidangan hari ini ditunda.

Setelah Majelis bermusyawarah lalu Ketua Majelis menetapkan penundaan hari persidangan perkara ini sampai dengan hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** pukul 09.00 Wib dengan acara untuk mendengarkan tuntutan dari Penuntut Umum disertai perintah agar Penuntut Umum tetap menghadirkan terdakwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis mengumumkan penundaan hari sidang tersebut, lalu persidangan dinyatakan ditutup ;

Demikianlah berita acara ini ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 13.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NELITA, S.H.M.H.

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.M.H

BERITA ACARA SIDANG

Lanjutan Ke-5 (lima)

Sidang Pengadilan Negeri Sukadana, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Sampurna Jaya Nomor I Sukadana, pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** jam 10.00 Wib dalam perkara Terdakwa:

MUHAMMAD SAMSULARIF Bin SUBARI

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/112/IX/2017/Reskrim tertanggal 19 Juli 2017 sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 6 Desember 2017;

Susunan persidangan :

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.M.H.
NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.
REZA ADHIAN MARGA, S.H.M.H.
NELITA, S.H.M.H.
ENDANG SULISTIANI, S.H.

Sebagai Hakim Ketua ;
Sebagai Hakim Anggota ;
Sebagai Hakim Anggota ;
Sebagai Panitera Pengganti ;
Sebagai Penuntut Umum ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, kemudian Hakim Ketua Majelis memerintahkan agar terdakwa dibawa masuk keruang persidangan, atas perintah mana Penuntut Umum menghadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas, namun tetap dijaga dengan baik oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Sukadana dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang.

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang lalu bahwa acara hari ini untuk mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum.

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa acara selanjutnya adalah tuntutan dari Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis tersebut Penuntut Umum mengatakan tuntutannya sudah siap, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan Penuntut Umum untuk membacakan tuntutan pidananya, atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum membacakan tuntutannya tertanggal 18 Desember 2017 No.Reg.Perkara : PDM-44/SKD/04/2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : (sebagaimana terlampir

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara)

;

Setelah Penuntut Umum selesai membacakan tuntutan, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada terdakwa bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan pembelaannya baik secara tertulis maupun secara lisan.

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, terdakwa akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menesali perbuatannya.

Atas pembelaan (Pledoi) dari terdakwa yang diajukan secara lisan tersebut Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum apakah akan mengajukan Replik, yang atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Penuntut Umum akan mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa apakah terhadap Replik yang diajukan secara lisan oleh Penuntut Umum tersebut akan mengajukan Dupliknya, atas kesempatan yang diberikan terdakwa mengatakan akan mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, selanjutnya adalah untuk pembacaan putusan.

Sebelum Majelis membacakan putusan maka Ketua Majelis mengingatkan kepada terdakwa agar ia memperhatikan dan mendengarkan baik-baik atas putusan yang akan dibacakan oleh Majelis.

Kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan putusan dalam perkara ini yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Samsul Arif Bin Subari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENGUASAI SENJATA API** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Samsul Arif Bin Subari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senpi rakitan jenis revolver warna hitam ;
 - 1 (satu) butir amunisi ;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada Terdakwa mengenai hak-haknya, yaitu :

- a) Segera menerima atau menolak putusan ;
- b) Mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;
- c) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan grasi ;
- d) Minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;
- e) Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;

Setelah Hakim Ketua Majelis memberitahukan akan hak-haknya kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut sedangkan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir ;

Selanjutnya persidangan oleh Hakim Ketua Majelis dinyatakan ditutup ;

Demikian berita acara ini dibuat yang kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

NELITA, S.H.M.H.

ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.M.H

----- Selesai -----

Berita Acara Nomor : 337/Pid.B/2017/PN.Sdn Hal : 16.